

LITERASI KEUANGAN MASYARAKAT KOTA METRO TERHADAP PRODUK INVESTASI PADA ASURANSI SYARI'AH DAN DEPOSITO SYARI'AH

Rina El Maza
IAIN Metro Lampung
rinaelmaza23@gmail.com

Abstract

This paper examines the financial literacy of the citizens of Metro City for investment products in Sharia Insurance and Sharia Deposit. Financial literacy is reviewed by distributing questionnaires to 100 Metro City citizens. The result of descriptive analysis of respondent literacy for financial management is moderate with percentage 72%. The value is between 60% <80%. Then the literacy of respondents for sharia insurance is also in a moderate position with a percentage of 73%. As for syariah deposits only 49% (low).

Keywords: *financial literacy, sharia investment, sharia Insurance, sharia deposit.*

Abstrak

Tulisan ini menelaah secara mendalam literasi keuangan masyarakat Kota Metro terhadap produk-produk investasi di Asuransi Syariah dan Deposito Syariah. Literasi keuangan dikaji dengan menyebarkan angket kepada 100 orang warga Kota Metro. Hasil analisis deskriptif literasi responden untuk pengelolaan keuangan adalah sedang dengan prosentase 72 %. Nilai tersebut diantara kisaran 60% < 80%. Kemudian literasi responden untuk asuransi syari'ah juga berada pada posisi sedang dengan prosentase 73%. Sedangkan untuk deposito syariah hanya 49% (rendah).

Kata Kunci: *literasi keuangan, investasi syariah, asuransi syariah, deposito syariah.*

Latar Belakang

Secara historis industri pendanaan syari'ah di Negara Indonesia dimulai dengan hadirnya Bank Muamalat pada tahun 1992. Kemudian diikuti dengan lahirnya asuransi syariah pada tahun 1994 akhir yaitu perusahaan Asuransi Takaful Indonesia tepatnya tanggal 25 Agustus 1994. Dan dalam perkembangannya, lembaga keuangan syari'ah non bank mulai bermunculan seperti lembaga pembiayaan syari'ah, lembaga penjaminan syari'ah, perusahaan modal ventura syari'ah, lembaga pasar modal syari'ah dan beberapa industri keuangan syari'ah non bank lainnya guna untuk mengcover kebutuhan masyarakat terhadap jasa lembaga keuangan yang menerapkan pola syari'ah.

Seiring berjalannya waktu, industri keuangan syari'ah di Indonesia mulai menunjukkan eksistensinya. Merujuk perkembangan dan penilaian Global Islamic Financial Report (GIFR) pada tahun 2011, Negara Indonesia mendapatkan posisi keempat, negara yang berpotensi serta kondusif untuk pengembangan industri keuangan syariah setelah Negara Iran, negara tetangga Malaysia dan Negara Saudi Arabia. Ini dilihat dari aspek pertumbuhan indeks, misalnya pertumbuhan pada lembaga keuangan syariah baik bank syari'ah maupun lembaga non bank bank syari'ah lainnya, ukuran aset pada lembaga keuangan syariah yang memiliki pertumbuhan paling tinggi, sehingga diprediksikan Indonesia dapat menempati posisi tertinggi dalam jangka waktu yang akan datang. Optimisme ini berangkat dari percepatan peningkatan aset bank syariah yang cukup tinggi, dilanjutkan dengan tingginya perluasan kelembagaan, serta meningkatnya volume penerbitan sukuk.¹

Lembaga keuangan syari'ah non bank dapat berkembang dengan pesat ketika masyarakat memiliki literasi yang baik terhadap produk-produk yang ada, contohnya produk bank

¹ Halim Alamsyah, "Perkembangan dan Prospek Perbankan Syariah Indonesia: Tantangan dalam Menyongsong MEA 2015," Makalah disampaikan pada Ceramah Ilmiah Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), Milad ke-18 IAEL (13 April 2012), 2012, <http://www.academia.edu/download/34477024/6bf00812e40b4d0cb140ea80239c4966> Perkembangan Prospek Perbankan Syariah Indonesia MEA201.pdf.

syari'ah, perusahaan asuransi syari'ah ataupun lembaga pasar modal syari'ah. Hal ini dikarenakan maju atau mundurnya inklusi keuangan suatu negara salah satunya dipengaruhi oleh literasi keuangan masyarakat. Melek finansial atau pemahaman terhadap pengelolaan keuangan mengacu pada tingkat pemahaman atau kemampuan seseorang atau masyarakat tentang kinerja uang dalam memberikan keuntungan. Sebagaimana penjabaran Kusumaningtuti dalam skripsi Wahana dari kutipan survei secara nasional tentang literasi keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2013 di 20 provinsi dengan 8000 narasumber, bahwa secara umum tingkat literasi rakyat Indonesia masih 21.8 % dan utilisasi 59,7%. Pada sektor perbankan didominasi tingkat pemahaman dan pengelolaan yang baik. Data *world bank* menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara terendah dalam pengetahuan dan pemahaman tentang keuangan di wilayah Asia Tenggara. Sedangkan Tingkat pemahaman masyarakat Filipina 27%, Malaysia 67 % dan Thailand 73% (Koestanto 2014). Dan OJK juga menyebutkan literasi keuangan pada sektor asuransi 11,50%, pembiayaan 9 %, dana pensiun 4 %, pasar modal 2,75% dan pegadaian 15 % dan perbankan hanya 19,25%.²

Metro merupakan bagian kota kecil di daerah Lampung dan dikenal dengan kota Pendidikan. Meskipun wilayah kota Metro ini hanya 68.74 km² (26.54 mil²), namun kota Metro memiliki lembaga pendidikan yang tak kalah banyak dengan daerah pendidikan lainnya. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Metro, indeks pembangunan manusia untuk Angka Melek Huruf sebesar 72,98% pada tahun 2013. Ini artinya masyarakat kota Metro mempunyai *interest* yang besar terhadap dunia pendidikan. Sayangnya hal tersebut tidak diikuti dengan melek finansial yang bagus. Berdasarkan pra-survei, penulis menemukan bahwa beberapa masyarakat kota Metro masih mengalokasikan dana investasinya secara konvensional. Misalnya investasi perhiasan, tanah, property atau yang lainnya. Hal tersebut perlu literasi mendalam tentang pilihan berinvestasi. Cara investasi diatas dirasa kurang efektif, dikarenakan ada

² Ibid.

beberapa hal yang dapat mempengaruhi seperti laju inflasi harga barang dan jasa, tidak *likuid*,³ dan memerlukan biaya untuk pemeliharaan.

Pemaparan di atas, tentunya sangat menarik untuk dikaji secara mendalam dan eksplisit dalam sebuah penelitian, karena menurut Lusardi⁴ minimnya literasi keuangan menyebabkan seseorang lebih cenderung memiliki masalah dengan hutang, lebih terlibat dengan tingginya biaya kredit dan kecil kemungkinannya untuk merencanakan masa depan. Sesuai dengan pernyataan Hilgert, Holgart bahwa untuk mengelola keuangan diperlukan pengetahuan serta metode teknik berinvestasi dan hal tersebut menjadi sesuatu yang tidak bisa diabaikan lagi.⁵ Cude lebih jauh mengatakan bahwa seiring berkembangnya instrumen keuangan, tidak diringi oleh keinginan masyarakat untuk memulai berinvestasi, salah satunya faktornya adalah rendahnya literasi keuangan.⁶ Pengetahuan pengelolaan keuangan sangat membantu dalam pengaturan keuangan untuk lebih efektif dan efisien.

Hal di atas, seiring dengan komitmen OJK untuk mengembangkan dan meningkatkan literasi masyarakat pada produk-produk investasi di lembaga keuangan syari'ah nonbank dan bank syari'ah. Berbagai strategi dan cara dilakukan guna tercapai maksud dan tujuan tersebut, diantaranya mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat dan mahasiswa tentang *benefit* investasi dan keamanan finansial jangka panjang pada produk deposito syari'ah, asuransi syari'ah dan pasar modal syari'ah. Selain keuntungan yang besar, masyarakat pemilik dana mendapatkan jaminan keamanan terhadap dana yang diinvestasikan, bersifat *likuid*, dan adanya proteksi bagi

³ Likuid adalah kemudahan untuk mencairkan dana ketika dibutuhkan oleh pemilik dana.

⁴ Annamaria Lusardi, Olivia S. Mitchell, dan Vilsa Curto, "Financial Literacy Among the Young," *Journal of consumer affairs* 44, no. 2 (2010): 358-380.

⁵ Marianne A. Hilgert, Jeanne M. Hogarth, dan Sondra G. Beverly, "Household Financial Management: The Connection between Knowledge and Behavior," *Fed. Res. Bull.* 89 (2003): 309.

⁶ Brenda Cude et al., "College Students and Financial Literacy: What they Know and What we Need to Learn," *Proceedings of the Eastern Family Economics and Resource Management Association* 102, no. 9 (2006): 106-109.

pemilik dana bila terjadi resiko kecelakaan, sakit kritis dan meninggal dunia.

Berangkat dari pemaparan diatas, menjadi urgen dan menarik untuk dilakukan penelusuran, telaah, dan kajian secara mendalam. Tulisan ini dimaksudkan untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menelaah secara dalam tentang literasi keuangan masyarakat kota Metro terhadap produk-produk investasi di Asuransi Syari'ah dan Deposito Syari'ah.

Landasan Teori

1. Literasi Keuangan

Literasi keuangan adalah hal penting yang harus dipahami oleh masyarakat sebagai user fund ataupun supplier fund. Mengingat dewasa ini lembaga keuangan baik bank maupun non bank memberikan banyak penawaran dengan finansial masyarakat. Hal ini tentunya dapat membantu masyarakat dalam menentukan pemilihan produk-produk yang ada pada lembaga keuangan.

Istilah Literasi keuangan ini merupakan kepandaian seseorang dalam mengalokasikan dan mengatur keuangannya secara bijak dan benar dalam hal investasi maupun untuk kegiatan sosial. Menurut Lusardi literasi keuangan adalah pengetahuan keuangan dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan.⁷ OJK meluncurkan *blue print* tentang literasi keuangan pada tanggal 19 november 2013 dengan mendefinisikan literasi keuangan yaitu rangkaian proses dalam meningkatkan pengetahuan (*knowledge*), keyakinan (*confidence*), dan keterampilan (*skill*) *customer* dan masyarakat luas dalam mengatur dan mengembangkan keuangan dengan baik. Dari uraian di atas dapat penulis konklusikan literasi keuangan merupakan keahlian dan kepandaian seseorang dalam mengatur keuangannya untuk meningkat taraf hidup dan kesejahteraan di masa depan.

⁷ Annamaria Lusardi dan Olivia S. Mitchell, "Financial Literacy and Retirement Planning: New evidence from the Rand American Life Panel," 2007, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1095869.

a. Aspek dalam Literasi Keuangan

Aspek dalam literasi keuangan yang dapat membantu masyarakat dalam mengatur keuangannya untuk berinvestasi yaitu, manajemen uang (*money management*), tabungan dan investasi (*saving and investment*).

1. Manajemen Uang (*money management*)

Manajemen uang terkait dengan kemampuan seseorang dalam menganalisis dan mengalokasikan pendapatannya untuk kebutuhan prioritas dan membuat anggaran.

2. Tabungan dan investasi (*saving and investment*)

Tabungan merupakan bagian pendapatannya yang tidak digunakan untuk konsumsi. Masyarakat yang memiliki penghasilan lebih tinggi dari kebutuhannya mempunyai kesempatan untuk menabung. Kegiatan tersebut tentunya untuk mendapatkan keuntungan. Menurut Kapoor pemilihan tabungan, ada enam faktor yang perlu dipertimbangkan 1. Tingkat pengembalian (persentase kenaikan tabungan), 2. Inflasi (perlu diperimbangkan dengan tingkat pengembalian karena dapat mengurangi daya beli), 3. Pertimbangan-pertimbangan pajak, 4. Likuiditas (kemudahan dalam menarik dana jangka pendek tanpa kerugian atau dibebani *fee*), 5. Keamanan (ada tidaknya proteksi terhadap kehilangan uang jika bank mengalami kesulitan keuangan, dan 6. Pembatasan-pembatasan dan *fee* (penundaan atas pembayaran bunga yang dimasukkan dalam rekening dan pembebanan *fee* suatu transaksi tertentu untuk penarikan deposito).⁸

Investasi merupakan upaya yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Sehingga

⁸ Jack R. Kapoor, Les R. Dlabay, dan Robert James Hughes, *Personal Finance* (McGraw-Hill Irwin Boston, MA, 2009), http://www.napavalley.edu/AboutNVC/Accreditation/Documents/Evidence/Standard%20II.A%201-3%20Evidence/Ev.17_COR_Distance_Education_Example.pdf.

keputusan seseorang dalam berinvestasi, memiliki banyak instrumen investasi yang dapat menjadi pilihan individu, seperti aset riil seperti tanah, properti, emas, maupun aset keuangan seperti saham, obligasi, sertifikat deposito, dan reksadana. Kapoor menjelaskan bahwa dalam berinvestasi, ada lima faktor yang mempengaruhi pilihan investasi 1. Keamanan dan risiko, 2. Komponen faktor risiko, 3. Pendapatan Investasi, 4. Pertumbuhan investasi, 5. Likuiditas.⁹

b. Variabel Literasi Keuangan

Chen dan Volpe, dalam penelitiannya menyertakan latar belakang demografi dan sosioekonomi sebagai variabel eksplanatori untuk *financial literacy* yang bertujuan untuk melihat tingkat literasi keuangan untuk sub-grup di dalam sampel.¹⁰

Jenis kelamin sering diasosiasikan dengan tingkat *personal financial literacy*. Dalam beberapa penelitian menyebutkan laki-laki cenderung memiliki tingkat *personal financial literacy* yang lebih tinggi dibanding perempuan¹¹, namun hal ini berlawanan dengan pernyataan Wagland dan Taylor yang tidak menemukan jenis kelamin berpengaruh terhadap tingkat *personal financial literacy* pada mahasiswa program studi bisnis di Australia. Dan umur juga menjadi faktor penting terhadap literacy keuangan. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu bahwa seseorang yang berumur 18-22 tahun literacy keuangan cenderung rendah. Hal ini disebabkan bahwa pada usia tersebut seseorang lebih banyak melakukan kegiatan konsumtif daripada untuk kegiatan menabung ataupun investasi.¹²

Selain itu dalam penelitian Gallery menjelaskan bahwa tinggi rendahnya tingkat pendidikan juga diidentikkan dengan

⁹ Ibid., 147.

¹⁰ Haiyang Chen dan Ronald P. Volpe, "An Analysis of Personal Financial Literacy among College Students," *Financial services review* 7, no. 2 (1998): 107-128.

¹¹ Lusardi dan Mitchell, "Financial literacy and retirement planning."

¹² Sharon Maria Taylor dan Suzanne Wagland, "The Solution to the Financial Literacy Problem is to Educate the Young - Where are we Now?," SSRN Scholarly Paper (Rochester, NY: Social Science Research Network, 25 Agustus 2011), <https://papers.ssrn.com/abstract=1916568>.

tinggi rendahnya tingkat *personal financial literacy* walaupun terdapat sejumlah besar individu yang sudah menempuh pendidikan di perguruan tinggi yang memiliki tingkat *personal financial literacy* yang rendah.¹³

Tingkat kekayaan, yang diidentikan dengan tingkat pendapatan suatu rumah tangga (*household income*) pendapatan seseorang juga diasosiasikan dengan tingkat literasi keuangan dimana orang-orang dengan pendapatan rumah tangga yang lebih tinggi atau lebih kaya cenderung memiliki tingkat literasi keuangan yang lebih tinggi karena mereka lebih sering menggunakan instrumen dan layanan finansial seperti asuransi, reksa dana, obligasi, kartu kredit, deposito dan lain-lain. Sementara itu orang dengan pendapatan yang lebih rendah mungkin tidak perlu menggunakan layanan-layanan dan instrumen keuangan tersebut karena sebagian besar pendapatan digunakan untuk konsumsi dan hanya sedikit atau tidak ada yang tersisa untuk ditabung maupun untuk diinvestasikan (Keown, 2011).

c. Kategorisasi personal literasi keuangan

Menurut Chen dan Volpe (1998) tingkat *personal financial literacy* dikategorikan menjadi tiga kelompok yaitu, rendah (<60%), sedang (60%<80%) dan tinggi (≥80%). Pengkategorian ini didasarkan pada persentase jawaban responden yang benar dari sejumlah pertanyaan yang digunakan untuk mengukur *personal financial literacy*. Selain itu, untuk melihat menganalisis financial behavior berdasarkan tingkat financial literacy yang dimilikinya, Chen dan Volpe (1998) juga mengkategorikan *financial literacy* berdasarkan median. Responden yang memiliki tingkat literasi keuangan di bawah median masuk dalam kategori responden dengan tingkat *financial literacy* yang relatif rendah, sedangkan responden yang memiliki tingkat *literacy* di atas median masuk dalam kategori responden dengan tingkat relatif tinggi.¹⁴

¹³ Lusardi, Mitchell, dan Curto, "Financial Literacy Among the Young."

¹⁴ Chen dan Volpe, "An Analysis of Personal Financial Literacy among College Students."

2. Asuransi Syari'ah

Secara etimologi kata "asuransi" banyak berasal dari bahasa-bahasa asing diantaranya adalah¹⁵: dalam Bahasa Belanda "*assurantie*" yang berarti pertanggungan, bahasa Italia "*insurensi*" bermakna jaminan, Bahasa Inggris "*assurance*" memiliki arti jaminan. Asuransi dalam bahasa arab sendiri dari kata "*At-ta'min*", yang berarti perlindungan, ketenangan, rasa aman dan bebas dari rasa takut. Selain itu menurut literatur Arab Asuransi dikenal dengan "*at takaful*" dan *at tadhmun* . *at takaful* artinya pertanggungan yang berbalasan, atau saling menjamin. Sedangkan *at tadhmun* berarti solidaritas, atau saling menjamin hak/kewajiban yang berbalasan. Asuransi bisa disebut juga *at ta'min*, yang berarti tenang, *safety*, dan tentram.

Nama lain asuransi selain *at takaful*, *at tadhmun*, dan *at ta'min* juga bisa disebut dengan *al isti'had*. Artinya permohonan perjanjian.¹⁶ Karena seluruh anggota asuransi syari'ah saling bekerjasama dalam menanggung resiko yang diterjadi oleh anggota asuransi yang mendapat resiko, dan perusahaan asuransi syari'ah sebagai lembaga intermedierinya. Dan menurut Dewan Syari'ah Nasional Asuransi syari'ah adalah usaha bekerja sama dan saling menjamin antara anggota asuransi dengan cara menginvestasikan dana dalam bentuk aset dan /atau *tabarru'* dengan imbalan adanya jaminan resiko saat resiko terjadi dengan akad (perikatan) yang memenuhi prinsip syari'ah.

Secara terminologi beberapa tokoh memberikan pendapat yang berbeda tentang asuransi. Menurut Wirjono asuransi berarti sebuah persetujuan pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin atas kerugian yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin karena akibat dari sebuah peristiwa yang belum jelas terjadi.¹⁷ Ensiklopedi Hukum Islam menjelaskan asuransi

¹⁵ Rodoni Ahmad dan Hamid Abdul, *Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2008).

¹⁶ M. Amin Suma, *Asuransi Syariah & Asuransi Konvensional, Teori, Sistem, Aplikasi & Pemasaran* (Tangerang: Kholam Publishing, 2006), 39-40.

¹⁷ H. Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 1.

berarti transaksi perjanjian antara dua pihak; pihak pertama berkewajiban untuk membayar iuran dan pihak lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran. Sedangkan Asuransi Syariah (*Ta'min, Takaful atau Tadhmun*) menurut *Fatwa DSN MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/200* Tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

Dari uraian di atas penulis menyimpulkan bahwa asuransi adalah usaha saling tolong menolong antar peserta asuransi syariah melalui pembayaran premi (dana investasi dan dana *tabarru'*) sehingga apabila terjadi resiko salah satu peserta asuransi syariah maka berhak mendapatkan dana santunan yang bersumber dari dana *tabarru'* tersebut.

a. Model dan Karakteristik Asuransi Syariah

Secara karakteristik dan model, Asuransi syariah memiliki landasan filosofi yang berbeda dengan asuransi konvensional yaitu bertujuan mencari ridha Allah serta untuk kebaikan dunia dan akhirat. Di antara karakteristik tersebut seperti Pertama : akad yang dilakukan adalah akad *at-Takafuli*. Kedua: selain tabungan, peserta juga dibuatkan tabungan derma. Ketiga: Merealisir prinsip bagi hasil. Sedangkan dalam asuransi konvensional bertujuan semata-mata *profit oriented* (mencari keuntungan) yang bukan berdasarkan rasa tolong-menolong antar peserta. Selain itu akad perjanjian dalam asuransi konvensional adalah akad jual-beli (*tabaduli*). Menurut Karnaen A Perwaatmadja terdapat empat hal ciri-ciri asuransi syariah yaitu :¹⁸

- a. Dana asuransi diperoleh dari pemodal dan peserta asuransi didasarkan atas niat dan persaudaraan untuk saling membantu pada waktu yang diperlukan.

¹⁸ Ibid., 104.

- b. Tata cara pengelolaan tidak terlibat dari unsur-unsur yang bertentangan dengan syariat Islam.
- c. Jenis asuransi Takaful terdiri dari Takaful Keluarga yang memberikan perlindungan kepada peserta.
- d. Terdapat dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas untuk mengawasi operasional perusahaan agar tidak menyimpang dari tuntunan syariat Islam.

Asuransi syari'ah dalam implementasinya memiliki model yang berbeda dengan asuransi konvensional seperti:

- a. Non-Profit Model biasanya dipakai oleh perusahaan sosial milik Negara atau organisasi yang dikelola secara non-profit (nirlaba). Model inilah yang sesungguhnya paling mendekati konsep dasar asuransi syariah karena selaras dengan kaidah-kaidah berikut : saling bertanggung jawab, saling bekerja sama, dan saling melindungi
- b. Al-Mudharabah model, secara teknis, al-Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan 100% modal sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Disini terjadi pembagian untung rugi diantara anggota (*shahibul mal*) dan pihak pengelola/perusahaan asuransi (*mudharib*).
- c. Wakalah, berbeda dengan akad mudharabah, di bawah akad wakalah, Takaful berfungsi sebagai wakil peserta dimana dalam menjalankan fungsinya (sebagai wakil), Takaful berhak mendapatkan biaya jasa (*fee*) dalam mengelola keuangan mereka.

Asuransi syari'ah dalam operasionalnya memiliki ciri-ciri antara lain : a. Menghindari *Riba*, b. Menghindari unsur judi, c. Menghindari unsur penipuan (*gharar*). Di samping itu asuransi syari'ah memiliki karakteristik yang melekat pada konsepnya (*built in concept*), berorientasi untuk : a. Tolong-menolong dan bekerja sama, b. Saling menjaga keselamatan dan keamanan, c. Saling bertanggung jawab.

3. Deposito Syariah

Deposito syariah merupakan salah satu produk penghimpunan dana yang ada di Bank Syariah. Produk ini adalah produk yang bisa dijadikan alternatif untuk berinvestasi. Karena imbalan yang diberikan pihak bank lebih besar bila dibandingkan dengan tabungan dan giro. Deposito ini merupakan uang yang ditiptkan kepada pihak lembaga keuangan syariah (Bank atau BMT) oleh pribadi maupun lembaga usaha tertentu untuk disimpan dan kemudian ditarik kembali saat dibutuhkan, atau berdasarkan syarat yang dibutuhkan bersama.¹⁹ Deposito berjangka merupakan simpanan masyarakat pada jangka waktu jatuh temponya ditentukan nasabah.²⁰ Sedangkan syariah merupakan ajaran tentang hukum Islam atau peraturan yang harus dilaksanakan atau ditinggalkan oleh manusia.²¹ Deposito syariah yaitu deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip Syariah. Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*.²² Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa deposito syariah simpanan berjangka yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

a. Dasar Hukum Deposito

Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito Menimbang, Menetapkan, Mengingat, Memperhatiakn: Memutuskan, Menetapkan: fatwa tentang deposito *Pertama*: tabungan ada dua jenis:

¹⁹ Shalah ash-Shawi. dan Abdullah Al-Mushlih, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2004), 403.

²⁰ Herman Darmawi, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 46.

²¹ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 4.

²² Adiwarmarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: Grafindo, 2003), 351.

- a. Deposito yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu deposito yang berdasarkan perhitungan bunga.
- b. Deposito yang dibenarkan, yaitu deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah

Kedua: ketentuan umum tabungan berdasarkan mudharabah:

1. Dalam transaksi ini bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya mudharabah dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlah, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai mudharib menutup biaya oprasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.²³

Fatwa tentang deposito tersebut menjelaskan deposito yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu deposito yang berdasarkan perhitungan bunga. Dan deposito yang dibenarkan yaitu deposito berdasarkan prinsip syariah.

b. Jenis Deposito

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak pemilik dana, terdapat 2 (dua) bentuk deposito mudharabah yaitu:

²³ Ali, *Hukum Asuransi Syariah*, 245-46.

a. Mudharabah mutaqalah

Dalam deposito tersebut pemilik dana tidak memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada pihak lembaga keuangan dalam mengelola investasinya. Dengan kata lain, lembaga keuangan syariah (Bank Syariah/BMT) mempunyai kebebasan sepenuhnya untuk mengelola investasi dana ini keberbagai sektor bisnis berdasarkan prinsip syariah yang diperkirakan mendapat keuntungan.²⁴

b. *Mudharabah muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah merupakan kebalikan dari mudharabah mutaqalah, dalam deposito mudharabah muqayyadah pemilik dana memberi batasan atau persyaratan tertentu kepada pihak lembaga keuangan untuk mengelola dana investasinya. Dengan kata lain lembaga keuangan syariah (Bank syariah maupun BMT) tidak mempunyai hak sepenuhnya dalam menginvestasikan dana RIA (*Restricted Investment Account*) ini keberbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.²⁵

Mekanisme penghimpun dana oleh lembaga keuangan syariah melalui produk tabungan dan deposito biasanya didasarkan pada akad mudharabah mutlaqah, yaitu akad mudharabah yang memberikan kebebasan kepada mudharib untuk memproduktifkan dana yang ada yang meliputi jenis yang ada yang meliputi jenis usaha dan ruang lingkupnya.

Nasabah selaku deposan akan mendapatkan kontraprestasi berupa bagi hasil yang besarnya sesuai dengan nisbah yang telah ditentukan diawal akad. Dengan akad mudharabah nasabah juga menanggung risiko tidak mendapat keuntungan, bahkan akan kehilangan sebagian uang yang disimpan jika usaha yang didanai mengalami kerugian.²⁶

²⁴ Karim, *Bank Islam*, 352.

²⁵ *Ibid.*, 355.

²⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), 103.

c. Skema Deposito

Deposito berjangka merupakan deposito yang diterbitkan menurut jangka waktu tertentu. Jangka waktu deposito biasanya bervariasi mulai dari 1,2,3,6,12,18 sampai dengan 24 bulan.²⁷ Bervariasinya jatuh tempo pada simpanan berjangka (deposito) akan menimbulkan perbedaan balas jasa berupa besarnya persentase nisbah bagi hasil. Pada umumnya, semakin lama jangka waktu deposito akan semakin tinggi persentase nisbah bagi hasil yang diberikan. Deposito berjangka diterbitkan atas nama, baik atas nama perorangan atau lembaga badan hukum. Bukti kepemilikan deposito berjangka yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada pemegang rekening deposito berupa bilyet deposito. Didalam bilyet tertera nama pemiliknya, yang merupakan pemegang atas hak deposito berjangka yaitu nama perorangan maupun badan hukum, pihak yang dapat mencairkan deposito. pemilik deposito berjangka adalah pemegang hak atas namanya yang tertera dalam bilyet deposito. Deposito berjangka tidak dapat dipindah tangankan atau diperjual belikan²⁸ Pada saat pembukaan deposito berjangka, nasabah mengisi formulir dalam isian formulir tersebut nasabah diberi pilihan yaitu ARO dan non ARO, ARO (*automated roll over*) artinya deposito berjangka tersebut apabila sudah jatuh tempo deposito tersebut dapat diperpanjang secara otomatis pada pihak lembaga keuangan tanpa konfirmasi pihak nasabah. Jadi nasabah tersebut tidak perlu datang ke kantor untuk melakukan perpanjangan depositonya. Deposito berjangka yang ditandai dengan non ARO artinya, deposito berjangka tidak dapat diperpanjang secara otomatis, sehingga harus dicairkan pada saat jatuh tempo. Pada saat jatuh tempo pemilik deposito berjangka tidak mencairkannya ke kantor maka deposito berjangka tersebut akan dialihkan ke rekening lain, misalnya tabungan. Bila nasabah deposito berjangka tidak memiliki tabungan maka dananya akan disimpan sebagai titipan atau kewajiban segera. Imbalan atas penempatan deposito berjangka berupa bagi hasil yang besarnya ditentukan pada saat pembukaan rekening sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan. Pembayaran bagi hasil

²⁷ Ismail, *Perbankan Syariah*, 94.

²⁸ *Ibid.*, 92.

deposito berjangka dilakukan pada tanggal valute, yaitu tanggal pada saat deposito dibuka. Pembayaran bagi hasil deposito dapat dilakukan secara tunai, dipindahbukukan ke rekening lain yang dimiliki oleh nasabah giro maupun tabungan, atau langsung dikirimkan ke lembaga keuangan lain untuk menambah nominal deposito berjangka.²⁹

4. Investasi Syariah

Di bidang perekonomian, kata investasi sudah lazim dipergunakan dan sering diartikan sebagai penanaman uang dengan harapan mendapatkan keuntungan dimasa yang akan datang. Dalam kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, kata investasi diartikan lebih jelas, yaitu penanaman uang atau modal di suatu proyek atau perusahaan dengan tujuan untuk mencari untung di masa yang akan datang.

Investasi menurut Akuntansi Keuangan (PSAK No. 13) adalah suatu aktiva yang digunakan perusahaan untuk pertumbuhan kekayaan (*accretion of wealth*) melalui distribusi hasil investasi (seperti bunga, royalti, deviden, dan uang sewa), untuk apresiasi nilai investasi atau untuk manfaat lain bagi perusahaan yang berinvestasi seperti manfaat yang diperoleh melalui hubungan perdagangan. Sedangkan investasi menurut Standar Akuntansi Pemerintahan, untuk perusahaan-perusahaan yang dikelola Negara (BUMN), Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.³⁰

Dari penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan investasi adalah suatu cara menyimpan dana pada instrumen keuangan atau

²⁹ Ibid.

³⁰ Mudjiyono Mudjiyono, "Investasi dalam Saham dan Obligasi dan Meminimalisasi Risiko Sekuritas pada Pasar Modal Indonesia," *JURNAL STIE SEMARANG* 4, no. 2 (2016), <http://jurnal3.stiesemarang.ac.id/index.php/stiesmg/article/view/104/0>.

non keuangan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan berlipat ganda. Adapun investasi syariah adalah investasi syariah adalah kegiatan mengembangkan uang melalui pemanfaatan berbagai sumber daya dengan motivasi untuk mendapatkan keuntungan yang sejalan dengan prinsip syariah Islam. Syariah Islam dalam konteks agama memang disarikan berdasarkan ketentuan Islam. Walaupun demikian, penerapannya bersifat universal, artinya siapapun dapat memanfaatkan prinsip syariah dalam menjalankan berbagai aspek kehidupannya, terutama terkait topik ini, yaitu investasi.

a. Macam-macam Investasi Islami

Sama seperti halnya berinvestasi dengan cara konvensional, maka dalam investasi syari'ah terdapat bermacam ragam seperti:

- a. Invesatsi ke dalam produk keuangan:
 - Produk Bank Islam: Tabungan/Deposito Mudharabah Dan Musyarakah Syariah;
 - Produk Asuransi: Unit link Syariah;
 - Produk Pasar Modal syariah : Reksadana Islami, Saham, Dan Obligasi Kategori Islami.
- b. Investasi ke dalam property dengan skema jual beli maupun hasil sewa.
- c. Investasi ke dalam logam mulia (emas) dan batu mulia melalui skema jual beli.
- d. Investasi ke dalam usaha yang dijalankan sesuai dengan prinsip syariah Islam badan usaha yang dikelola oleh Anda sendiri maupun menitipkan modal pada usaha pihak lain.

a. Skema Investasi Syariah

Skema bagi hasil:

1. Musyarakah (join venture): adalah skema investasi syariah melalui pengelolaan usaha bersama dengan penggabungan modal antara pengelola usaha maupun investor. Jadi, modal berasal dari ke dua belah pihak.
2. Mudharabah (fullfinancing) adalah skema investasi syariah melalui pengelolaan usaha dengan permodalan penuh dari investor kepada pengelola usaha. Di sini, investor

mempercayakan sejumlah modal usaha kepada pengelola usaha dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Jadi, modal berasal dari investor, sementara pengelolaan usaha menyumbangkan keahlian.

3. Skema jual beli (murabahah) adalah skema investasi berdasarkan selisih harga beli dengan harga jual yang menjadi keuntungan investor. Jual beli ini dapat dilakukan secara tunai maupun dicicil.
4. Skema sewa ijarah adalah skema investasi berdasarkan kontrak sewa, dimana investor mendapatkan keuntungan dari harga sewa suatu aset yang menjadi objek sewa.
5. Skema sewa + jual beli adalah skema investasi berdasarkan kontrak sewa yang pada akhir masa sewa di tambah dengan hak jual beli aset yang menjadi objek sewa.

Hasil dan Pembahasan

1. Karakteristik Responden

Responden untuk menyusun tulisan ini adalah 100 orang. Berikut ini adalah karakteristik responden masyarakat kota Metro:

Tabel 1

Karakteristik	Kategori	Jumlah	Prosentase
Usia	19 - 25 Tahun	33	33 %
	26 - 35 Tahun	14	14 %
	36 - 45 Tahun	27	27 %
	>46 Tahun	27	27 %
	Total		100

Responden terdiri dari umur 19- >46 tahun, pada masa ini berkaitan dengan usia produktif rentangan 19- > 46 tahun. Hal ini merujuk Peraturan Pemerintah No.45 / 2015 tentang penyelenggaraan program jaminan usia pensiun yaitu 56 tahun (Sekretariat Kabinet

Indonesia, 2015).³¹ Usia 19 – 25 Tahun sebanyak 33%, usia 36 – 45 tahun sebanyak 27%, dan > 46 tahun sama banyaknya usia 36 – 45 tahun yaitu 27%.

Tabel 2

Karakteristik	Kategori	Jumlah	Prosent
Pendidikan	SMU	46	46 %
	D3	3	3 %
	S1	47	47 %
	S2	4	4 %
Total		100	100%
Pendapatan	<Rp 1.000.000	16	16 %
	1.000.000 – 3.000.000	58	58 %
	3.000.000 – 5.000.000	18	18 %
	>5.000.000	8	8 %
Jenis Kelamin	Laki-laki	55	55%
	Perempuan	45	45%
Total		100	100%

Pendidikan responden dimulai dari SMA dan jenjang pendidikan berikutnya, mengingat dewasa ini persyaratan minimal pendidikan untuk bekerja adalah SMA. Sehingga menjadi tuntutan bagi seseorang yang ingin mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan yang besar tentunya harus melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dari hasil kuisioner, pendidikan responden paling banyak dari S1 sebanyak 47%, kemudian SMA sebanyak 46%. Terkait dengan penghasilan, responden yang ada dikategorikan sebagai penghasilan kelas menengah. Menurut Widiatmanti (2015) kelas menengah adalah seseorang yang termasuk dalam kategori dengan rentang penghasilan antara Rp 2,6 jt sampai Rp 6jt. Penghasilan responden paling banyak adalah Rp 1.000.000 Rp 3.000.000 berjumlah 58%, kemudian responden yang berpenghasilan Rp 3.000.000 – Rp 5.000.000 yaitu 18%.

³¹ Maria Rio Rita dan Benny Santoso, "Literasi Keuangan dan Perencanaan Keuangan pada Dana Pendidikan Anak," *Jurnal Ekonomi* 20, no. 2 (2017), <http://www.ecojoin.org/index.php/EJE/article/view/157>.

Pilot Test.

Berikut ini adalah hasil pilot test terhadap 100 orang masyarakat Kota Metro.

Tabel 3

Variabel	Cronbanch's Alpha	Keterangan
Literasi keuangan pada asuransi syariah dan Deposito Syariah	0,752	Reliable

Hasil *uji reliabilitas* dikatakatakan *reliable* jika memberikan nilai *cronbach alpha* > 0.7 (Wijaya,2012).³² Sehingga berdasarkan data tabel dua maka variabel perencanaan dana pendidikan anak dikatakan *reliable*.

2. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Uji validitas data ini dilakukan untuk mengukur sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Dan Masri Singarimbun, menyebutkan bahwa realibilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Berikut hasil uji validitas variabel manajemen keuangan yang diadaptasi dari teori Chen dan Volpe (1998).³³

³² Ibid.

³³ Chen dan Volpe, "An Analysis of Personal Financial Literacy among College Students."

Tabel 4
Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
pk1	86.44	223.668	.608	.739
pk2	86.48	223.069	.564	.738
pk3	86.77	223.859	.508	.740
pk4	86.79	221.008	.599	.736
pk5	86.62	219.121	.591	.734
pk15	87.14	220.120	.549	.735
pk12	87.27	216.090	.673	.729
pengelolaan keuangan	42.12	58.836	.981	.884
pk13	87.33	213.686	.716	.726
pk14	87.49	216.403	.712	.729
pk7	86.23	226.697	.503	.743
pk9	87.54	221.154	.568	.736
pk10	87.38	215.723	.657	.729
pk8	86.63	216.258	.647	.730

Hasil uji diatas menginterpretasikan Butir pertanyaan yang valid adalah butir 1, 2,3,4,5,7,8,9,10,12,13,14 Reliabilitas dari ke-14 butir pertanyaan valid tersebut adalah 0.751 (metode Alpha), nilai tersebut di atas nilai r tabel sehingga butir-butir pertanyaan tersebut dianggap reliabel.

Selanjutnya dilakukan Uji validitas untuk variabel Kuisisioner asuransi syari'ah.

Tabel 5
Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
as5	70.59	106.075	.477	.471
as15	71.52	150.526	.474	.558
asuransi syariah	20.65	83.157	.315	.644
as13	71.99	155.253	.362	.575
as14	71.68	151.063	.442	.560
as12	70.51	105.663	.487	.466
as11	71.75	150.505	.502	.557

Hasil uji diatas menginterpretasikan Butir pertanyaan yang valid adalah as5,as15,as13,as14,as12,as11 Reliabilitas dari ke 7 butir pertanyaan valid tersebut adalah 0.586 (metode Alpha), nilai tersebut di atas nilai r tabel sehingga butir-butir pertanyaan tersebut dianggap reliabel.

Kemudian uji validitas terakhir adalah variabel deposito syari'ah.

Tabel 6
item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
ds1	55.61	93.704	.459	.631
ds2	55.11	96.698	.508	.641
ds5	55.64	90.534	.659	.613
ds6	56.18	91.677	.608	.619
ds7	55.12	96.664	.371	.644
ds10	55.46	90.875	.573	.617
deposito syariah	25.93	20.371	.842	.796
ds8	56.36	92.599	.603	.623
ds9	55.50	91.027	.623	.616

Hasil uji diatas menginterpretasikan Butir pertanyaan yang valid adalah ds1,ds2,ds5,ds6,ds7,ds10,ds8,ds9. Reliabilitas dari ke 9 butir pertanyaan valid tersebut adalah 0.586 (metode Alpha), nilai tersebut di atas nilai r tabel sehingga butir-butir pertanyaan tersebut dianggap reliabel.

3. Hasil Analisa

Uji analisa data yang dilakukan adalah uji deskriptif dengan menggunakan SPSS. Dari hasil uji analisa diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 7

	N	Range	Minimum	Maximum	Sum
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic
pengelolaan keuangan	98	36	36	72	4695
asuransi syariah	97	42	31	73	5228
deposito syariah	96	46	3	49	3155
Valid N (listwise)	96				

Mean	Std. Deviation	Variance	Skewness	Kurtosis
Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic
47.91	7.721	59.610	.772	.365
53.90	6.947	48.260	-.709	2.369
32.86	6.020	36.245	-1.057	5.417

Berdasarkan hasil output SPSS menunjukkan bahwa hasil kuisioner yang valid untuk variabel pengelolaan keuangan adalah 98 kuisioner, variabel asuransi syariah sebanyak 97 kuisioner dan untuk deposito syari'ah sebanyak 96 kuisioner. Dari hasil statistik diketahui pemahaman responden tentang pengelolaan keuangan nilai tertingginya adalah 72 dan nilai terendahnya 36. Dan nilai rata-rata literacy responden tentang pengelolaan keuangan adalah 47.91 dengan standar deviasi 7.721. Adapun literacy responden untuk asuransi syari'ah tertinggi adalah 73 dan terendahnya 31 dengan rata-rata 53.90 dengan standar deviasi 6.947. Untuk literacy responden tentang deposito syariah nilai tertingginya 49 dan terendah 3 dengan rata-rata 32,86 dan standar deviasinya 6.020.

Hasil di atas dapat diketahui tentang tingkat literasi masyarakat kota metro terhadap produk investasi pada asuransi syari'ah dan deposito syariah dengan merujuk Chen dan Volpe (1998)

tentang tingkat *personal financial literacy* dikategorikan menjadi tiga kelompok yaitu, rendah (<60%), sedang (60%<80%) dan tinggi (≥80%). Pengkategorian ini didasarkan pada persentase jawaban responden yang benar dari sejumlah pertanyaan yang digunakan untuk mengukur *personal financial literacy*. Dari hasil out put diatas menunjukkan literasi responden tentang pengelolaan keuangan adalah sedang dengan prosentase 72%. Nilai tersebut diantara kisaran 60% <80%. Kemudian literasi responden untuk asuransi syari'ah juga berada pada posisi sedang dengan prosentase 73%.. sedangkan untuk deposito syariah hanya 49%, ini berarti pemahaman responden tentang deposito syari'ah sangat rendah. Hasil ini menunjukkan bahwa masyarakat metro sudah memahami dengan baik tentang pengelolaan keuangan untuk investasi, dan asuransi syari'ah meskipun disisi lain masih rendah untuk literasi deposito syariah.

Simpulan

Literasi keuangan adalah kemampuan seseorang (kecakapan) dalam membuat keputusan yang efektif berkaitan dengan keuangannya. Literasi keuangan ini dapat membantu seseorang terhindar dari masalah keuangan di masa yang akan datang. Sehingga literasi ini sangat penting tidak hanya bagi individu tetapi juga bagi seluruh komponen masyarakat dalam mengatur keuangannya. Sehingga dengan adanya pemahaman yang baik diharapkan individu dapat mengelola keuangannya dan menentukan untuk aset-aset yang akan dimiliki sehingga dapat bermanfaat dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Berdasarkan hasil analisis ini bahwa pemahaman masyarakat dalam hal ini responden terhadap literasi keuangan terhadap produk-produk investasi pada asuransi syari'ah dan deposito syari'ah bisa dikatakan sedang. Ini dapat dilihat dari hasil analisa deskriptif literasi responden untuk pengelolaan keuangan adalah sedang dengan prosentase 72%. Nilai tersebut diantara kisaran 60% <80%. Kemudian literasi responden untuk asuransi syari'ah juga berada pada posisi sedang dengan

prosentase 73%.. sedangkan untuk deposito syariah hanya 49%, ini menunjukkan pemahaman responden tentang deposito syari'ah masih rendah.[]

Daftar Pustaka

- Ahmad, Rodoni, dan Hamid Abdul. *Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2008.
- Alamsyah, Halim. "Perkembangan dan Prospek Perbankan Syariah Indonesia: Tantangan dalam Menyongsong MEA 2015." *Makalah disampaikan pada Ceramah Ilmiah Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), Milad ke-18 IAEI, (13 April 2012)*, 2012. <http://www.academia.edu/download/34477024/6bf00812e40b4d0cb140ea80239c4966> Perkembangan Prospek Perbankan Syariah Indonesia MEA201.pdf.
- Ali, H. Zainuddin. *Hukum Asuransi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007.
- Chen, Haiyang, dan Ronald P. Volpe. "An Analysis of Personal Financial Literacy among College Students." *Financial services review* 7, no. 2 (1998): 107-128.
- Cude, Brenda, Frances Lawrence, Angela Lyons, Kaci Metzger, Emily LeJeune, Loren Marks, dan Krisanna Machtmes. "College Students and Financial Literacy: What they Know and What we Need to Learn." *Proceedings of the Eastern Family Economics and Resource Management Association* 102, no. 9 (2006): 106-109.
- Darmawi, Herman. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Hilgert, Marianne A., Jeanne M. Hogarth, dan Sondra G. Beverly. "Household Financial Management: The Connection between Knowledge and Behavior." *Fed. Res. Bull.* 89 (2003): 309.

- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Kapoor, Jack R., Les R. Dlabay, dan Robert James Hughes. *Personal Finance*. McGraw-Hill Irwin Boston, MA, 2009. http://www.napavalley.edu/AboutNVC/Accreditation/Documents/Evidence/Standard%20II.A%201-3%20Evidence/Ev.17_COR_Distance_Education_Example.pdf.
- Karim, Adiwarmanto. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Grafindo, 2003.
- Lusardi, Annamaria, dan Olivia S. Mitchell. "Financial Literacy and Retirement Planning: New evidence from the Rand American Life Panel," 2007. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1095869.
- Lusardi, Annamaria, Olivia S. Mitchell, dan Vilsa Curto. "Financial Literacy Among the Young." *Journal of consumer affairs* 44, no. 2 (2010): 358–380.
- Mudjiyono, Mudjiyono. "Investasi dalam Saham dan Obligasi dan Meminimalisasi Risiko Sekuritas pada Pasar Modal Indonesia." *JURNAL STIE SEMARANG* 4, no. 2 (2016). <http://jurnal3.stiesemarang.ac.id/index.php/stiesmg/article/view/104/0>.
- Rita, Maria Rio, dan Benny Santoso. "Literasi Keuangan dan Perencanaan Keuangan pada Dana Pendidikan Anak." *Jurnal Ekonomi* 20, no. 2 (2017). <http://www.ecojoin.org/index.php/EJE/article/view/157>.
- Shalah ash-Shawi., dan Abdullah Al-Mushlih. *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Suma, M. Amin. *Asuransi Syariah & Asuransi Konvensional, Teori, Sistem, Aplikasi & Pemasaran*. Tangerang: Kholam Publishing, 2006.
- Taylor, Sharon Maria, dan Suzanne Wagland. "The Solution to the Financial Literacy Problem is to Educate the Young - Where are we Now?" SSRN Scholarly Paper. Rochester, NY: Social Science Research Network, 25 Agustus 2011. <https://papers.ssrn.com/abstract=1916568>.

